



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.

5. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang.
- (2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- (3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun,
- (4) Pemilihan Lurah serentak gelombang ketiga dilaksanakan pada Tahun 2020.
- (5) Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 21 Juni Tahun 2020

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG WAKTU TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH
SERENTAK TAHUN 2020

ALOKASI WAKTU KEGIATAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2020

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.		Paling lambat 4 Februari 2020	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan oleh BPD	Hari kerja
2.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan Lurah berakhir	Laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati	Hari kerja
3.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan Lurah berakhir	Perencanaan biaya pemilihan Tingkat Kalurahan disampaikan Lurah kepada Bupati melalui Camat	Hari kerja
4.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja	Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati	Hari kerja, Dianggarkan per DPT sebesar Rp.25.000,-
5.	3 hari	4 Februari – 6 Februari 2020	Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan kepada Bupati melalui Camat	Hari kerja
6.	2 hari	7 Februari – 10 Februari 2020	Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan oleh Camat kepada Bupati	Hari kerja
7.	7 hari	11 Februari – 17 Februari 2020	Pengumuman pengisian Lurah	Hari kalender
8.	10 hari	18 Februari – 2 Maret 2020	Panitia pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemuatkhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk	Hari kerja
9.	3 hari	3 Maret – 5 Maret 2020	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan	Hari kalender

1	2	3	4	5
10.	2 hari	6 Maret – 9 Maret 2020	Perbaikan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan	Hari kerja
11.	3 hari	10 Maret – 12 Maret 2020	Pengumuman daftar pemilih sementara setelah perbaikan	Hari kalender
12.	2 hari	13 Maret – 16 Maret 2020	Pencatatan data pemilih tambahan	Hari kerja
13.	3 hari	17 Maret – 19 Maret 2020	Pengumuman daftar pemilih tambahan	Hari kalender
14.	3 hari	20 Maret – 22 Maret 2020	Pengumuman daftar pemilih tetap	Hari kalender
15.	7 hari	23 Maret – 1 April 2020	Pendaftaran calon Lurah	Hari kerja
16.	20 hari	2 April – 30 April 2020	Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang	Hari kerja
17.	7 hari	30 April – 12 Mei 2020	Penelitian Persyaratan Bakal Calon	Hari Kerja
16.	3 hari	13 Mei – 15 Mei 2020	Seleksi Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima)	
18.	3 hari	12 Mei – 14 Mei 2020	Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian panitia terhadap bakal calon	Hari kalender
18.	3 hari	15 Mei – 17 Mei 2020	Pengumuman penetapan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah	Hari kalender
19.	7 hari	18 Mei – 3 Juni 2020	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Tingkat Kabupaten	Hari kerja
20.	7 hari	4 Juni – 12 Juni 2020	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Tingkat Kalurahan	Hari kerja
23.	3 hari	15 Juni – 17 Juni 2020	Kampanye Calon Lurah	Hari kalender
24.	3 hari	18 Juni – 20 Juni 2020	Masa tenang	Hari kalender
25.	1 hari	21 Juni 2020	Pelaksanaan Pemungutan Suara	(Hari Minggu)
26.	1 hari	22 Juni 2020	Penyampaian Calon Lurah Terpilih	Hari kerja
27.	11 hari	23 Juni – 7 Juli 2020	Proses dan Penetapan Keputusan Bupati	Hari kerja

1	2	3	4	5
28.	1 hari	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Pengesahan dan Pengangkatan Lurah	Pelantikan Lurah Serentak	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO